



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 178 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Kecamatan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Jenamas Masa Bakti Tahun 2026 s/d 2028 tanggal 26 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2028 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan Jenamas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
1. mencari mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kecamatan;
 2. mengkoordinasikan FKDM di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan
 3. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan; dan
 4. menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Jenamas oleh Camat kepada Bupati.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Dusun Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
1. menjaring menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Jenamas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Jenamas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 178 / 2026
TANGGAL : 15 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN
2026-2028

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI 2026-2028

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Jenamas	Ketua
2.	Sekretaris Camat Jenamas	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Jenamas	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Jenamas	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Jenamas	Anggota
6.	Komandan Komando Rayon Militer 1012 Jenamas	Anggota
7.	Lurah Rantau Kujang	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 178 / 2026
TANGGAL : 15 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN
2026-2028

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI 2026-2028

NO.	NAMA	JABATAN DALAM ELEMEN MASYARAKAT	JABATAN DALAM FKDM KECAMATAN
1.	H. IRSADUL HADI HAKIMI	Ketua MUI Kecamatan Jenamas	Ketua
2.	H. MULYADI. B	Ketua Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas	Wakil Ketua
3.	MAKMUR, S.Ag	Sekretaris MUI Kecamatan Jenamas	Sekretaris
4.	YAHDI	Tokoh Pemuda Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas	Anggota
5.	RUDI CHANDRA	Wakil Ketua KNPI OKecamatan Jenamas	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI